

**AKIBAT HUKUM DARI PERUBAHAN MINIMAL USIA PERKAWINAN**  
**DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN KETENTUAN**  
**PASAL 7 AYAT 1 NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG**  
**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1**  
**TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Citra Milenia Putri Andini<sup>1</sup>

1810111055

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

[citramileniapatricia@gmail.com](mailto:citramileniapatricia@gmail.com)

**Abstrak**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya perubahan peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan dalam hal ini terkait pengaturan batas usia perkawinan memiliki dampak dan akibat hukum bagi masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Jember. Batas usia menikah sebelumnya telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Selanjutnya, dirubah dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi 19 tahun semua baik untuk pria maupun wanita. Tingginya angka perkawinan usia dini sesungguhnya sudah tergolong tinggi sebelum dilakukannya perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan. Berdasarkan hal tersebut pada artikel ini mengkaji permasalahan akibat hukum terkait dirubahnya batas usia minimal perkawinan terhadap masyarakat di Kabupaten Jember.

**Kata Kunci : Minimal usia Perkawinan, Kabupaten Jember**

**LEGAL DUE TO CHANGES IN THE MINIMUM AGE OF MARRIAGE  
IN JEMBER DISTRICT BASED ON THE PROVISIONS  
ARTICLE 7 SECTION 1 NUMBER 16 YEAR 2019 CONCERNING  
AMENDMENT TO LAW NUMBER 1  
1974 CONCERNING MARRIAGE**

Citra Milenia Putri Andini<sup>2</sup>

1810111055

Faculty of Law, Legal Studies Program

[citramileniaputra@gmail.com](mailto:citramileniaputra@gmail.com)

**Abstract**

According to Article 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, it is stated that marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. The change in the laws and regulations on marriage, in this case related to the regulation of the age limit for marriage, has legal implications and consequences for people in Indonesia, especially people in Jember Regency. The age limit for marriage has previously been regulated in Article 7 paragraph 1 of Law No.1 of 1974, namely marriage is only permitted if the man has reached the age of 19 years and the woman is 16 years old. Furthermore, it was changed in Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, to 19 years for all men and women. The high number of early marriages was actually quite high before changes to the minimum age for marriage were made. Based on this, this article examines the legal consequences related to changing the minimum age limit for marriage for people in Jember Regency.

**Keywords:** Minimum age of marriage, Jember Regency